Jurnal Al-Jina'I Al-Islami – (e) ISSN: 3031.5506
Vol. 2 no.2 (Desember 2024) pp. 57-70, doi: 10.15575/jaa.v1i1.134

Peran Lembaga Hukum Adat dalam Menyelesaikan Kasus Perzinaan di Nagari Koto Tuo dalam Tinjauan *Fiqh Jinayah*

Rahmad Riski Mulya
UIN Sunan Gunung Djati Bandung. email: rahmadmulya06@gmail.com

Received: Juli 2024; Accepted: Agustus 2024; Published: Desember 2024

Abstract: *Islamic law and customary law strictly prohibit adultery. In Nagari Koto Tuo, Sungai Tarab District, Tanah Datar Regency, there is a customary law institution called Kerapatan Adat Nagari (KAN) which plays a role in resolving adultery cases. This study aims to analyze the effectiveness of the application of customary laws and sanctions as well as the impact of imposing penalties for adultery perpetrators in Nagari Koto Tuo in the review of fiqh jinayah. The research uses an empirical juridical approach with a mixed method, which combines qualitative and quantitative analysis into a research method used by researchers. The results of this study state that the customary law applied in Nagari Koto Tuo for adultery offenders is resolved by "bajanjang naiak batanggo turun" or deliberation and paying a customary fine of 1 ameh which applies to both male and female parties. This customary sanction is considered effective because it provides a deterrent effect and can maintain the moral values of indigenous peoples so that adultery does not occur again.*

Keywords: *Customary Law Institutions, Adultery, Jinayah Fiqh.*

Abstrak: Hukum Islam dan hukum adat dengan tegas melarang perbuatan zina. Di Nagari Koto Tuo Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar dikenal suatu lembaga hukum adat bernama Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang berperan dalam menyelesaikan kasus perzinaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan hukum dan sanksi adat serta dampak penjatuhan hukuman bagi pelaku perzinaan di Nagari Koto Tuo dalam tinjauan *fiqh jinayah*. Penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan *mixed method*, yakni menggabungkan analisis kualitatif dan kuantitatif menjadi metode penelitian yang digunakan oleh peneliti. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa hukum adat yang diterapkan di Nagari Koto Tuo bagi pelaku zina diselesaikan dengan "*bajanjang naiak batanggo turun*" atau musyawarah serta membayar denda adat sebanyak 1 *ameh* yang berlaku bagi pihak laki-laki dan perempuan. Sanksi adat ini dinilai efektif karena memberikan efek jera dan dapat menjaga nilai moral masyarakat adat agar perzinaan tidak terjadi lagi.

Kata Kunci: Lembaga Hukum Adat, Perzinaan, *Fiqh Jinayah.*

Pendahuluan

Indonesia adalah negara dengan keberagaman agama, suku, adat, budaya, ideology dan lainnya yang menjadi kekayaan sekaligus tantangan dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan kehidupan bermasyarakat.[1] Dalam konteks hukum, selain menganut sistem hukum positif, hukum adat yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat menjadi salah satu sistem yang dianut oleh Indonesia.

Suatu aturan yang harus dipatuhi baik itu tertulis ataupun tidak tertulis dan berlaku di suatu wilayah tertentu yang berisikan norma-norma serta adanya *value* yang mengikat dalam suatu masyarakat tersebut serta terdapat sanksi di dalamnya yang harus dipatuhi oleh masyarakat di wilayah tersebut dapat dipahami sebagai definisi dari hukum adat.[2]

Dalam ruang lingkup hukum pidana, ada jenis badan hukum yang diakui oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan selanjutnya disingkat KUHP yang aturannya tidak jelas atau tidak tertulis. Badan hukum tersebut terus tumbuh dan berkembang ditengah masyarakat, dan yang menjadi suatu kebiasaan yang dikenal sebagai hukum pidana adat.

Hukum pidana adat mewakili masyarakat secara keseluruhan yang menyesuaikan dengan adat istiadat dan tradisi setempat.[3] Sumatera Barat sendiri masih memakai petuah terdahulu yakni ada di dalam *Luhak Nan Tigo Lareh Nan Duo*.[4] *Pertama*, adat yang merupakan wujud dari sebuah adat (*nan sabana adat*) yang dimaksudkan di sini adalah "Adat yang tidak pernah berubah dan juga tidak akan pernah hilang, yaitu Adat yang diciptakan oleh sang pencipta alam semesta". Hal tersebut merupakan perilaku alami karena ini adalah keputusan yang ditetapkan Tuhan yang tidak berubah dan merupakan sifat alami dari perilaku yang harus dipertahankan. Hal ini menunjukkan bahwa semua kejadian di alam semesta ini tercermin dalam hakikat adat. Tuhanlah yang mengendalikan dan mengatur segalanya. "*Adat basandi syara*, *syara basandi Kitabullah*" dipegang teguh oleh masyarakat Minangkabau sebagai sebuah falsafah hidup.

Kedua, adat istiadat. Ajaran nenek moyang (leluhur) yang berasal dari ninik (*datuak*) katumanggungan dan ninik (*datuak*) *parpatiah nan sabatang* dapat menjadikan adat sebagai peraturan (kaidah). Adat yang masih bertahan dari zaman nenek moyang hingga anak cucu saat ini.

---

1 Ismu Gunadi dan Junaidi Efendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Vol. VIII (Jakarta: Kencana Divisi dari Prenamedia Group, 2019).

2 Soerjono Soekanto, *Antropologi Hukum Dan Masyarakat* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007).

3 Suriayam Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang* (Jakarta: Prenadia Grup, 2014).

4 Tolib Setiadi, *Intisari Adat Indonesia* (Bandung: CV. Alfabeta, 2013).

Ketiga, *adat nan diadatkan*, dalam Majelis Kerapatan Adat atas dasar *halur* dan *patut*, yaitu hukum yang telah disebutkan dalam musyawarah mufakat para penghulu, *petua-petua* adat serta *cerdik pandai*. Oleh karena itu, Nagari lain juga dapat memberikan pendapatnya perihal *halur* dan *patut* yang bisa menyebabkan peraturan ini dapat berubah-ubah sesuai dengan keadaan, tempat dan waktu.

Keempat, *adat nan teradat* adalah suatu kebiasaan atau perilaku yang digunakan karena ini merupakan hasil dari suatu kebiasaan di kalangan masyarakat umum. Namun, perilaku ini masih dipertahankan serta terus dijalani, maka tidak baik untuk ditinggalkan.[5]

Hukum adat di masyarakat Minangkabau dipercaya dapat menciptakan suatu *ekuilibrium* dalam kehidupan bermasyarakat.[6] Hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan tanpa terikat akad pernikahan yang disengaja dianggap sebagai tindak pidana zina dalam budaya Minangkabau, sebagaimana dalam hukum Islam.

Namun, ada perbedaan antara kedua pendekatan tersebut dalam hal pelaksanaan sanksinya. Dalam hukum pidana Islam, pelaksanaan sanksinya didasarkan pada ajaran Islam merujuk pada al-Qur'an dan Hadits. Dalam hukum adat Minangkabau, pelaksanaan sanksinya didasarkan pada suatu keputusan yang telah ditetapkan oleh para petinggi adat atau *niniak mamak*.

Sebagai salah satu lembaga hukum Adat yang bertanggung jawab atas suatu wilayah dan memiliki kedudukan di tengah masyarakatnya dan penyelesaiannya diselesaikan melalui Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN). Ialah suatu lembaga Adat di tingkat *Nagari* yang berwenang menyelesaikan masalah *Sako dan Pusako* dan juga membantu menyelesaikan hal yang dapat merusak nilai-nilai adat dan melestarikan nilai-nilai Adat di tengah masyarakat.[7]

Bagi pelaku zina, sanksi pidana Adat dapat diberikan berupa denda Adat dan pengasingan.[8] Tindakan-tindakan ini diputuskan dan ditetapkan oleh pemuka Adat atau *Niniak Mamak* sebagai suatu lembaga hukum Adat dengan bantuan badan hukum formal atau informal yang memiliki cakupan hukum sebanding dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).[9]

---

5 Muis, *Hukum Adat Minangkabau: Kajian Filosofis Dan Antropologis* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

6 Topo Santoso, *Pluralisme Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: PT. Ersesco, 1990).

7 Suardi Mahyuddin dan Rustam Rahman, *Hukum Adat Minangkabau Dalam Sejarah Perkembangan Nagari Rao-Rao* (Jakarta: Citatama Mandiri, 2002).

8 Suardi Mahyuddin, *Dinamika Sistem Hukum Adat Minangkabau Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung* (Jakarta: PT Candi Cipta Paramuda, 2009).

9 Muis, *Hukum Adat Minangkabau: Kajian Filosofis Dan Antropologis*.

Di Minangkabau khususnya di daerah Nagari Koto Tuo Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar, kasus perzinaan diselesaikan berdasarkan hukum pidana adat. Namun, tindakan ini dapat diadili oleh lembaga hukum adat dengan cara memanggil kedua belah pihak ke balai adat atau dilakukan musyawarah yang melibatkan orang-orang yang memiliki kedudukan di tengah masyarakat.[10]

Proses penyelesaian kasus perzinaan tercantum di dalam hukum *nan duo puluah* (hukum yang dua puluh) yang terbagi menjadi dua bagian, yakni *undang nan salapan* (undang yang delapan) yang berisi tindakan dan perbuatan yang termasuk suatu delik dan *undang nan dua baleh* (undang yang dua belas) yang membahas perihal pembuktian atau *sumbang salah",* menyatakan bahwa pelanggaran tanpa saksi dipandang sebelah mata dan tidak dapat dihukum.

Dalam penelitian ini, peneliti akan membahas mengenai gambaran umum Desa Nagari Koto Tuo Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar, menganalisis hukum adat dan penerapannya bagi pelaku perzinaan, menganalisis tingkat efektivitas penerapan hukum dan sanksi adat dalam penyelesaian kasus perzinaan, dan menganalisis dampak hukum yang di timbulkan setelah penjatuhan sanksi adatnya menurut *fiqh* jinayah.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris (*empirical legal research*) dengan *mixed method*, yakni mengombinasikan atau mengasosiasikan bentuk kualitatif dan kuantitatif. Deskriptif kualitatif yang bersifat menjadi pilihan oleh penelitis atas jenis data yang digunakan melalui penyajian data yang sebenarnya hingga menciptakan sebuah hipotesis. Wawancara dengan melakukan *interview* terhadap pihak yang terkait, mengobservasi dengan pengamatan informasi baik secara eksplisit maupun implisit, dan dokumentasi sebagai data tambahan ialah teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti.

Untuk melengkapi data penelitian, digunakan juga teknik studi kepustakaan (*library research*) seperti KUHP, buku-buku hukum, buku-buku *fiqh*, jurnal-jurnal dan berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Data yang telah diperoleh kemudian dikumpulkan dan dianalisis dengan mengumpulkan data, penggolongan data, serta pengolahan data dapat tersusun secara runtut dan sistematis guna memudahkan peneliti dalam melakukan analisis secara holistik atau menyeluruh.

[10] Yulizal Yunus Datuk Rajo Bagindo, *Modul Penguatan Pemangku Adat*, ed. Januarisdi (Sumatera Barat: Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, 2018).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Gambaran Umum Desa Nagari Koto Tuo

Nagari Koto Tuo merupakan salah satu desa di Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, dengan luas wilayah 129 hektar yang terdiri dari tiga jorong, yaitu Koto Tuo, Babussalam, dan Pematang Tinggi. Kepadatan penduduknya mencapai 10,31 jiwa per hektar, dengan mayoritas bertempat tinggal di jorong Koto Tuo.

Adapun batasan-batasan administrasi Nagari Koto Tuo yaitu berbatasan dengan Nagari Pasie Laweh pada sebelah utara, dengan Nagari Sungai Tarab pada sebelah selatan, lalu berbatasan dengan Jorong Koto Hiling di sebelah baratnya, dan berbatasan oleh Jorong Babussalam Nagari Pasie Laweh di sebelah timurnya. Nagari ini memliki jumah penduduk sebanyak 1.328 jiwa, yang terdiri dari 644 laki-laki, dan 684 perempuan.

Adat tetap dipertahankan namun adat yang bertentangan dengan *Syariat* dihilangkan digantikan degan adat yang sesuai dengan tuntunan agama Islam.[11] Mayoritas masyarakat Nagari Koto Tuo adalah penganut agama Islam dengan berlandaskan falsafah hidup orang Minangkabau yaitu "*Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*".

Sebuah kaidah fiqh menegaskan jika sebuah hukum dapat ditegakkan atas dasar suatu adat. Hukum Islam mengatur kehidupan manusia seperti ibadah, muamalah dan sebagainya, serta yang berhubungan dengan kepidanaan dalam hukum positif seperti pencurian dan pemunuhan seperti yang dalam KUHP.

Sedangkan peristiwa hukum seperti zina, sengketa tanah, perkelahian serta pelanggaran Adat, maka dapat diselesaikan dengan cara pemberlakuan hukum adat. Dengan demikian, Pengadilan Adat Desa Nagari Koto Tuo akan menyidangkan perkara-perkara tersebut dengan bermusyawarah untuk memutuskan permasalahan tersebut.

Perekonomian masyarakat di Desa Nagari Koto Tuo ternilai cukup sejahtera yang beriringan dengan pertumbuhan dan pertambahan penduduknya. Mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani dan pengelolaan bubuk kopi. Nagari Koto Tuo disebut sebagai wilayah penghasil bubuk kopi di Kecamatan Sungai Tarab yang menjadikan usaha ini untuk meningkatkan sektor perekonomian masyarakatnya. Dalam sistem pemerintahannya, Desa Nagari Koto Tuo dipimpin oleh seorang Wali Nagari dibantu Sekretaris Nagari, KASI Pelayanan, KASI Kesejahteraan dan KASI Pemerintahan, KAUR Umum dan Tata Usaha, KAUR Keuangan, KAUR Perencanaan serta Tiga Kepala Jorong.

[11] Zainuddin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

Hukum Adat dan Penerapannya bagi Pelaku Perzinaan di Nagari Koto Tuo dalam Tinjauan Fiqh Jinayah

Masyarakat Minangkabau merupakan salah satu komunitas bangsa di Indonesia yang hingga saat ini masih sangat berperan dalam kehidupan dan interaksi sosial masyarakat umum. Berdasarkan beberapa peraturan normatif dalam berbagai undang-undang, kepatuhan komunitas ini terhadap hukum adat masih sangat terlihat.

Hukum pidana adat diakui dalam sistem hukum Indonesia yang diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.[12] Pembentukan hukum dalam masyarakat Minangkabau dapatlah dipengaruhi oleh keadaan akan terciptanya masyarakat hukum adat tersebut atau kebutuhan dari masyarakatnya sendiri yang dibuat atas dasar keinginan dan kesepakatan dari masyarakatnya, yang kemudian dikenal dengan hukum adat.

Pasal 1 angka 9 Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari, yang bermakna bahwasanya hukum adat dapat disebutkan sebagai hukum yang tidak tertulis namun asli berasal dari masyarakat setempat yang selalu dipertahankan karena mampu menciptakan keadilan secara turun temurun di lingkungan masyarakat serta dapat beradaptasi akan berbagai pertimbangan hukum.[13]

Terkait kasus perzinaan di Nagari Koto Tuo, kasus perzinaan diselesaikan dengan cara *"abu bajantiak kumuah basosa"* yang artinya harus diutamakan penyelesaian di ruang lingkup keluarga (*godang kayu silau kapangka*) serta kaum atau suku terlebih dahulu dengan cara si pelaku meminta maaf kepada keluarga serta kaumnya. Setelah adanya kata permintaan maaf dan disaksikan langsung oleh para *niniak mamak* di sukunya, maka *niniak mamak* suku membuat surat untuk diberikan kepada *niniak mamak* Nagari. Setelah itu kasus perzinaan langsung diajukan kepada Lembaga hukum Adat yakni Kerapatan Adat Nagari)

Lembaga hukum Adat yakni KAN (Kerapat Adat Nagari) yang beranggotakan dari para *niniak mamak* dari setiap suku yang ada di Nagari Koto Tuo beserta dengan ketua lembaga adat Nagari yakni Kerapatan Adat Nagari (KAN) menentukan jadwal persidangan untuk dapat membahas terkait kasus perzinaan atau pelanggaran adat yang telah terjadi.

Dalam persidangan, para anggota lembaga hukum adat yang terdiri dari unsur *niniak mamak* dari setiap suku membahas terkait kasus pelanggaran adat

[12] Pemerintah Indonesia, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" (Jakarta, 1945).

[13] Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, "Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari" (Sumatera Barat, 2018).

yang terjadi. Penyelesaian pelanggaran adat terkait kasus perzinaan ini diharuskan menghadirkan saksi yang melihat kejadiannya secara langsung.

Dengan demikian, saksi harus mengatakan dengan kata sejujur-jujurnya bahwasanya ia benar telah melihat kejadian tersebut disertai dengan adanya sumpah yang diucapkan sesuai dengan syariat Islam. Jika terbukti benar bahwasanya si pelaku telah melakukan perbuatan tersebut, maka si pelaku telah melakukan pelanggaran atas adat.

Sesuai dengan landasan hidup orang Minangkabau yang berdasarkan atas asas *alua jo patuik*, yang berarti sebuah keadilan yang tercipta di tengah-tengah masyarakat untuk menghindari sengketa antar masyarakat,[14] Di Nagari koto Tuo para pelaku perzinaan akan dikenai saksi*"sanksi Buang Tikarang"* yang bermakna jika pelaku zina dijatuhi hukuman pengasingan dari kampung asalnya hingga tidak akan dapat diterima kembali oleh masyarakat adat sekitar.

Sebenanrnya, hukuman ini bersifat tidak permanen, yang berarti jika pelaku zina melunaskan denda sebanyak 2 *ameh* (pihak laki-laki dan pihak perempuan), yang telah ditentukan oleh lembaga hukum adat pada waktu persidangan maka hukumannya akan dihapuskan dan ia diperbolehkan untuk kembali ke Nagarinya tempat ia tinggal.

Jika ditinjau menurut hukum pidana Islam terkait hukum adat dan penerapan sanksi terhadap pelaku zina di Nagari Koto tidak terlepas dari ajaran agama Islam yang selaras dengan "*Adat basandi syarak dan syarak basandi Kitabullah*" sebagai suatu falsafah hidup orang Minangkabau.

Penerapan sanksi bagi pelaku zina sangat jauh berbeda antara hukum adat dan hukum Islam. Dalam hukum Islam sendiri sudah tertera dalam al-Qur'an dan tidak bisa untuk dirubah sebagaimana terdapat dalam Surat an-Nur ayat 2 yang berbunyi:[15]

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍۖ وَّلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَاۤىِٕفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwasanya sanksi bagi orang yang melakukan perzinaan adalah 100 kali cambuk dan dibuang ke daerah lain selama setahun. Dengan demikian, terlihat jelas perbedaan dalam penerapan sanksi bagi mereka yang melakukan zina antara hukum Islam dan hukum adat.

---

[14] Yusnita Eva, *Dari Komunal Ke Individual Perubahan Budaya Hukum Masyarakat Adat Minangkabau* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2021).

[15] Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin Al-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, 2nd ed. (Bandung: Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2016).

Menurut hukum adat, tidak ada sistem hukuman seperti cambuk ataupun rajam seperti yang terdapat dalam aturan al-Qur'an, yang ada hanyalah denda dan pengasingan bagi pelakunya. Sedangkan dalam hukum pidana Islam, rajam dan cambuk merupakan hukuman yang setimpal bagi pelaku zina.

Hukum adat yang diberlakukan bagi orang pezina pada dasarnya tidak bertentangan dengan hukum pidana Islam karena bertujuan membuat efek jera si pelaku dan hal tersebut sudah menjadi suatu kebiasaan bagi masyarakat Nagari Koto Tuo Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.

Walaupun terdapat perbedaan dari sanksinya dengan hukum pidana Islam, akan tetapi sanksi adat di sini mampu mencegah terjadinya kembali perzinaan, suatu kebiasan seperti inilah yang bisa dikatakan sebagai '*urf* karena dalam tujuannya tidaklah menghalalkan yang haram ataupun mengharamkan yang halal, mempunyai tujuan yang berkelanjuatan dari dulu sampai sekarang.

Efektivitas Penerapan Hukum dan Sanksi Adat dalam Menyelesaikan Kasus Perzinaan di Nagari Koto Tuo dalam Tinjauan Fiqh Jinayah

Penerapan Hukum adat di Nagari Koto Tuo dinilai masih sangat efektif diberlakukan karena hukum adat dinilai sangat efektif dalam menjaga keharmonisan dan stabilitas sosial masyarakat. Salah satu indikator keberhasilan ini adalah rendahnya angka kasus pezinahan dan penurunan kasus perzinaan yang diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) di wilayah tersebut selama empat tahun terakhir.

Table 1. Kasus Perzinaan yang Diselesaikan oleh Lembaga Hukum Adat di Nagari Koto Tuo Kec. Sungai Tarab Kab. Tanah Datar

Tahun	2021	2022	2023	2024	**Jumlah**
Kasus	4	3	1	-	**8**

Sumber: Kantor KAN (Kerapatan Adat Nagari) di Nagari Koto Tuo Kec. Sungai Tarab, Kab. Tanah Datar, tanggal 7 April 2024.

Hal ini menunjukan bahwa mekanisme hukum adat ini berhasil dalam pelaksanaannya. Hukuman yang diimplementasikan oleh lembaga hukum adat selalu dipatuhi oleh masyarakat sekitar dalam penanganan kasus zina. Oleh karena itu, penyelesaian melalui lembaga hukum adat sangat efektif, karena

pemberian sanksi ini membuat para pelaku tidak ingin melakukan kesalahan yang sama.

Sebagaimana dikatakan oleh Bapak Yusmir bahwasanya penegakkan sanksi adat dinilai efektif dalam menyelesaikan perkara yang terjadi secara damai yang bukan berarti tidak diiringi oleh sanksi dan juga denda. Maksud denda di sini ialah tidak membuat para pihak merasa keberatan, akan tetapi bertujuan sebagai sebuah edukasi agar tidak terjadi residivis.

Jadi, dalam penerapan hukuman dan sanksi adat dalam penyelesaian kasus perzinaan di Nagari Koto Tuo dalam kacamata *Fiqh* Jinayah tergolong kepada hukuman *ta'zir*. *Ta'zir* berketentuan khusus jika ditelisik dari berat ataupun ringat hukuman yang dikenai kepada pelau kejahatan oleh keputusan hakim sebagai penegak hukum yang didasarkan atas pemahaman bahwa *ta'zir* bersifat pencegahan dan edukasi.[16]

Penerapan sanksi *ta'zir* muncul dari kejahatan yang seharusnya dihukum *had* atau *qishas*. Namun, jika kejahatan itu tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh *syara'*, maka sanksi *ta'zir* dapat ditegakkan. Hakim memiliki kebebasan dalam penentuan hukuman karena hakim dapat malkukan ijtihad atas apa yang harus dijatuhi kepada pelaku serta menentukan bagaimana pelaksanaannya. Demikianlah, sikap tegas dari hakim atau pemerintah setempat diperlukan demi kemaslahatan.

Di Nagari Koto Tuo, kasus perzinaan dijatuhi hukuman denda yaitu membayar dengan emas sebanyak 1 *ameh* atau sebanding dengan banyaknya uang sebesar Rp 2.500.000 masing-masing pelaku memberikan 1 *ameh* kepada lembaga hukum adat yakni Kerapatan Adat Nagari (KAN). Sanksi denda ini bertujuan agar pelaku merasakan jera dan tidak mengulangi pelanggaran yang sama terhadap suatu hukum adat. Hukuman ini ditegakkan agar sedikit demi sedikit dalam membuat perubahan akan pola hidup masyarakat untuk lebih baik. Larangan untuk berbuat kerusakan terhadap heidupan manusia sekalipun perbuatannya dilakukan atas dasar suka sama suka, tetap saja dilarang tegas oleh Hukum Islam itu sendiri.[17]

Efektivitas dari penerapan hukum dan sanksi adat ini sebagai alternatif penegakan hukum bagi pelaku zina berdasarkan aturan dalam ajaran Islam. Dalam hukum pidana Islam hal ini termasuk kedalam asas *amar makruh nahi munkar*. Asas ini menyuruh untuk melakukan kebaikan serta mecegah kepada

16 Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993).

17 Irfan Harmoko, "Analisis Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah," *Jurnal Qawanin* 3 (2019): 41.

kejahatan. Asas ini dapat berlaku di lingkungan Masyarakat Adat sebagai *social control* dalam penegakan hukum.

Sanksi Adat di Indonesia ini diaplikasi secara terbatas yang diperuntukkan bagi beberapa negara tertentu yang terlimitasi pada beberapa dari bagian hukum perdata. Zina dimaknai sebagai suatu hubungan seksual di luar dari pernikahan sah yang jelas dilarang oleh agama karena merupakan dosa besar.[18]

Dalam *jarimah ta'zir* kadar akan ketentuan dalam menetapkan suatu hukuman diserahkan kepada *ijtihad* para penegak hukum termasuk ringan atau beratnya hukuman yang hendak ditetapkan kepada pelaku kejahatan seperti hakim pada lembaga hukum adat tempat yakni Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Efektivitas penerapan terhadap sanksi Adat jika ditelaah pada sisi perspektif hukum Islam dipengaruh oleh beberapa faktor, seperti interpretasi Agama, konteks sosial dan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat dan dalam islam yang dikenal sebagai '*urf*. Sesuatu yang senantiasa diakui sebagai tradisi oleh masyarakatnya, baik dalam bentuk pikiran, ucapan, dan perbuatan, makadapat dikenal dengan *'urf*.[19]

Berbagai pertimbangan terkait efektivitas sanksi adat terhadap pelaku perzinaan menurut hukum Islam yaitu kepatuhan terhadap syariat Islam, pemahaman penerapan yang benar, dukungan masyarakat, tujuan pemasyarakatan, dan segi ekonomi. Dalam hukum adat dari beberapa wilayah di Indonesia termasuk di lokasi penelitian ini, tahap pembuktian pada kasus perzinaan berbeda dengan yang *fiqh jinayah* implementasikan.

Pengakuan pelaku, pengaduan masyakarat, dan dibuktikan dengan kehamilan menjadi landasan dari tahap pembuktian yang ditegakkab. Ini membuktikan jika hukum adat dalam menyelesaikan kasus zina memerlukan berbagai bukti seperti pengakuan, adanya masyarakat yang melaporkan, serta pelaku perempuannya terbukti hamil sehingga sanksi adat dapat diberlakukan.

Jika dikomparasikan, maka jelas jika langkah-langkah pembuktian yang diterapkan oleh hukum adat dan hukum pidana Islam memiliki perbedaan dalam pendekatannya. Namun, tujuannya sama yakni menerapkan nilai-nilai agama melalui penegakkan aturan.

---

18 Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 5 (Jakarta: Pustaka Amani, 1995).

19 Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2002).

Dampak Hukum Setelah Penjatuhan Sanksi Adat Menurut Fiqh Jinayah

Penjatuhan sanksi adat di Nagari Koto Tuo Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar dapat memiliki dampak hukum yang signifikan dalam perspektif *fiqh jinayah*. Sanksi adat juga dapat menjadi suatu alat dalam menegakkan norma Adat dan dapat memulihkan keseimbangan sosial, mencegah pelanggaran Adat serta memperkuat otoritas lembaga adat.[20]

Penerapan sanksi adat di Nagari Koto Tuo Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar dijalankan dengan adil, sesuai dengan norma adat dan syariat Islam.[21] Wawancara dengan Bapak Remon selaku unsur *parik paga* dalam Nagari mengatakan, "*Saya sebagai pemuda Desa ini, sangat setuju dengan adanya sanksi Adat tersebut, karena itu merupakan suatu gambaran untuk kita apalagi kita yang pemuda-pemudi sangat mudah terjerumus kepada perbuatan tersebut, dan dengan adanya sanksi tersebut, kita akan sadar bukan hanya denda yang akan kita tutupi akan tetapi rasa malu kita terhadap warga terlebih-lebih pada keluarga sendiri*."

Wawancara dengan Bapak Yusmir selaku Alim Ulama di Nagari Koto Tuo Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar mengatakan, "*Saya setuju sekali dengan adanya sanksi Adat yang bisa diberikan kepada mereka yang melakukan perzinaan, karena itu akan menjadi pelajaran buat mereka yang berbuat zina bukan hanya untuk mereka akan tetapi kita juga, itu adalah gambaran bagaimana kalau kita ada di posisi mereka, jadi dengan adanya sanksi denda mereka akan sadar dengan apa yang telah diperbuat dan kita akan menjauhi perbuatan tersebut*."

Wawancara dengan Bapak Azwir DT. Barabanso selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Koto Tuo Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar mengatakan, "*Seperti hukum pada dasarnya pasti mempunyai tujuan yang baik, begitu juga sanksi Adat yang diberlakukan di Nagari kita ini yaitu bertujuan supaya terciptanya masyarakat yang damai, sejahtera, jauh dari maksiat dan dengan denda tersebut diharapkan kasus perzinaan tidak terulang kembali, itulah yang menjadi tujuan utama*."

Menurut analisis peneliti terkait dampak yang ditimbulkan setelah penjatuhan sanksi Adat yaitu *Pertama*, adanya potensi pelanggaran atas hak asasi manusia, khususnya hak atas perlakuan yang tidak manusiawi dan hak atas pengadilan yang tidak adil. Sanksi seperti pengucilan sosial atau perkawinan paksa dapat dianggap sebagai bentuk perlakuan tidak manusiawi serta dapat

[20] Al-Mizon, "Denda Adat Bagi Pelaku Zina Ditinjau Dari Hukum Islam Study Kasus Di Desa Kota Rayo, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin" (Jambi: UIN Suthan Thaha Saifuddin, 2018).

[21] Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011).

merendahkan martabat manusia. *Kedua*, dualisme hukum dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi si pelaku maupun penegak hukumnya. *Ketiga*, efektivitas terhadap adanya sanksi adat dalam mencegah terjadinya tindak pidana perzinaan perlu dipertanyakan.

Dalam perspektif *fiqh jinayah*, sanksi yang diterapkan haruslah seimbang dan dapat memberikan suatu rasa yang bersifat adil. Selain itu, perlu untuk diingat bahwa hukum Islam itu mempunyai sifat yang dinamis serta dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman terkait kondisi masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam menerapkan hukum Islam terkait kasus perzinaan ini, perlu dilakukan *ijtihad* yang mendalam dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk konteks sosial, budaya, dan hukum yang berlaku.

Kesimpulan

Peneliti menyimpulkan dari penelitian yang telah dilakukannya bahwa Nagari Koto Tuo Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar adalah Nagari yang berada di wilayah Sumatera Barat dengan luas wilayah 129 hektare, dengan populasi penduduk sebanyak 1.328 jiwa. Adat yang yang dijalankan oleh masyarakatnya selaras dengan ajaran agama Islam, sebagaimana sesuai dengan tujuan dari hidup masyarakat Minangkabau sendiri yakni "*Adat basandi syarak dan syarak basandi Kitabullah*".

Penerapan hukum adat pada kasus perzinaan di Nagari Koto Tuo memiliki pendekatan berbeda dengan *fiqh jinayah*. Penyelesian perzinahan diselesaikan dengan cara musyawarah yang dilakukan dalam lingkup keluarga, kaum, atau suku. Setelah itu lembaga hukum Adat yakni Kerapatan Adat Nagari (KAN) akan menetapkan sanksi berupa pengasingan serta denda adat sebanyak 1 *ameh* kepada orang yang melanggar adat.

Terkait efektivitas penerapan hukum dan sanksi adat di Nagari Koto Tuo dinilai sangat efektif dalam menyelesaikan kasus perzinaan, karena dampak hukum yang ditimbulkan setelah penjatuhan sanksi adat menunjukan dampak positif dan efektif dalam memberikan efek jera pada pelaku. Selain itu, hukuman yang diberikan bersifat mendidik dan membawa pelaku ke jalan yang lebih baik.

Daftar Pustaka

Al-Mizon. "Denda Adat Bagi Pelaku Zina Ditinjau Dari Hukum Islam Study Kasus Di Desa Kota Rayo, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin." UIN Suthan Thaha Saifuddin, 2018.

Al-Suyuti, Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin. *Tafsir Jalalain*. 2nd

ed. Bandung: Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2016.

Ali, Zainuddin. *Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Bagindo, Yulizal Yunus Datuk Rajo. *Modul Penguatan Pemangku Adat*. Edited by Januarisdi. Sumatera Barat: Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, 2018.

Barat, Pemerintah Provinsi Sumatera. "Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari." Sumatera Barat, 2018.

Efendi, Ismu Gunadi dan Junaidi. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Vol. VIII. Jakarta: Kencana Divisi dari Prenamedia Group, 2019.

Eva, Yusnita. *Dari Komunal Ke Individual Perubahan Budaya Hukum Masyarakat Adat Minangkabau*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2021.

Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993.

Harmoko, Irfan. "Analisis Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah." *Jurnal Qawanin* 3 (2019): 41.

Indonesia, Pemerintah. "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Jakarta, 1945.

Khallaf, Abdul Wahab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers, 2002.

Mahyuddin, Suardi. *Dinamika Sistem Hukum Adat Minangkabau Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*. Jakarta: PT Candi Cipta Paramuda, 2009.

Muis. *Hukum Adat Minangkabau: Kajian Filosofis Dan Antropologis*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Pide, Suriayam Mustari. *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*. Jakarta: Prenadia Grup, 2014.

Rahman, Suardi Mahyuddin dan Rustam. *Hukum Adat Minangkabau Dalam Sejarah Perkembangan Nagari Rao-Rao*. Jakarta: Citatama Mandiri, 2002.

Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. Jilid 5. Jakarta: Pustaka Amani, 1995.

Santoso, Topo. *Pluralisme Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Ersesco, 1990.

Setiadi, Tolib. *Intisari Adat Indonesia*. Bandung: CV. Alfabeta, 2013.

Soekanto, Soerjono. *Antropologi Hukum Dan Masyarakat*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007.

———. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/).